



**KEPUTUSAN LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR ...2... TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBANTU PENGELOLA ASET MILIK KALURAHAN, DAN PENGURUS ASET  
MILIK KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**LURAH PETIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Milik Kalurahan perlu menetapkan Pembantu Pengelola Aset Kalurahan, dan Pengurus Aset Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan, dan Pengurus Aset Milik Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan, dan Pengurus Aset Milik Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
- a. meneliti rencana kebutuhan aset milik kalurahan;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset milik kalurahan;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset milik kalurahan yang telah disetujui oleh Lurah;

t

- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penatausahaan aset milik kalurahan; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset milik kalurahan.
- KETIGA : Pengurus Aset Milik Kalurahan sebagaimana diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset milik kalurahan;
  - b. mengajukan rencana kebutuhan pemeliharaan aset milik kalurahan;
  - c. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset milik kalurahan yang diperoleh dari beban APBKal dan perolehannya yang sah kepada Lurah;
  - d. melakukan inventarisasi dan penatausahaan aset milik Kalurahan;
  - e. mengamankan dan memelihara aset milik kalurahan yang dikelolanya; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan aset milik kalurahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KESATU keputusan ini, Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan, dan Pengurus Aset Milik Kalurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

Lurah



↳ SARJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua BPK Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR..2.. TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBANTU PENGELOLA ASET  
MILIK KALURAHAN, DAN  
PENGURUS ASET MILIK  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelolaan Aset Milik Kalurahan
1.	Sarju,S.I.P	Lurah	Penanggungjawab Pengelola Aset Milik Kalurahan
2.	Tomi Wibowo,A.Md	Carik	Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan
3.	Budi Iswanto, S.P	Kaur. Tata Laksana	Pengurus Aset Milik Kalurahan

LURAH PETIR,



† SARJU